

**SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan sebutan *Chartered Accountant* Indonesia (CA) sebagai kualifikasi akuntan profesional Indonesia sesuai panduan standar internasional.

Penetapan sebutan CA dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan pendirian IAI yaitu untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global.

Sebagai anggota *International Federation of Accountants* (IFAC), IAI telah meluncurkan CA untuk menaati *Statement Membership Obligations* (SMO) & *Guidelines* IFAC. IFAC telah menetapkan *International Education Standards* (IES) 7 yang memuat kerangka dasar dan persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai seorang akuntan profesional. IAI berkewajiban untuk mematuhi IES 7 tersebut sebagai panduan utama pengembangan akuntan profesional di Indonesia.

Adanya kualifikasi akuntan profesional dengan sebutan CA, diharapkan dapat menjamin dan meningkatkan mutu pekerjaan akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global.

Sejalan dengan tujuan tersebut Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Berregister Negara yang telah disahkan pada tanggal 7 Februari 2015. PMK tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 34 Tahun 1954 Pasal 6 yang mengamanahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan untuk pemakaian gelar Akuntan.

Sesuai ketentuan PMK Nomor 25/PMK.01/2014, salah satu persyaratan untuk menyandang gelar Akuntan seseorang harus lulus pendidikan profesi akuntan atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional. PMK juga menyatakan bahwa pendidikan profesi akuntansi mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 133 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan mengatur bahwa pendidikan program profesi akuntan (PPAk) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan IAI.

Permendikbud tersebut juga menyatakan mahasiswa yang dinyatakan lulus PPAk berhak menggunakan gelar profesi dibidang akuntansi dan memperoleh sertifikat profesi akuntansi setelah dinyatakan lulus seluruh uji kompetensi akuntan. Uji kompetensi akuntan merupakan ujian sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh IAI.

Sebagai organisasi yang mewadahi seluruh Akuntan Indonesia, IAI bertekad memberikan kontribusi optimal bagi profesi, masyarakat, dan bangsa ini. Melalui pengelolaan keprofesian yang maksimal dan berkelanjutan, penataan aktivitas keprofesian dan pengembangan kompetensi akuntan profesional, IAI harus menjadi sandaran profesionalisme para Akuntan Profesional, agar mereka bisa berkarya secara maksimal bagi negeri ini.

Indonesia yang kini menjadi anggota G-20, memiliki ukuran ekonomi yang sangat besar, yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kebutuhan akan Akuntan Profesional diyakini akan terus meningkat seiring cepatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dewasa ini. Karena itulah, IAI, bersama-sama pemerintah dan *stakeholders* lainnya, berkewajiban memastikan proses regenerasi dan kaderisasi Akuntan Profesional berjalan dengan baik.

Apalagi di tingkat regional, berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membutuhkan antisipasi yang tepat dari profesi akuntan Indonesia. Di tingkat global, pergeseran peta kekuatan ekonomi global pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Akuntan Profesional Indonesia. CA yang diluncurkan IAI pada 19 Desember 2012, telah menjadi identitas Akuntan Profesional Indonesia yang akan menjaga profesionalisme akuntan Indonesia untuk bersaing di kancah regional. CA menjadi tonggak bersejarah bagi profesi akuntan Indonesia pada umumnya, dan IAI pada khususnya.

Modul CA ini disusun oleh IAI mengacu pada standar kompetensi dan silabus ujian CA. IAI juga berkomitmen untuk selalu meng-*update* modul ini dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi. Modul ini merupakan salah satu referensi bagi calon peserta ujian sertifikasi CA. Para peserta ujian CA tentu harus melengkapi dengan materi lainnya agar pemahamannya lebih komprehensif. Para peserta wajib memperkaya diri dengan studi kasus yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri para calon Akuntan Profesional.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya modul CA ini. Harapan kami, modul ini akan menjadi referensi berharga bagi para peserta dalam menghadapi ujian sertifikasi CA.

Jakarta, Mei 2015



Prof. Mardiasmo, Ak., CA
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia